



PUTUSAN
Nomor 22 K/Pdt.Sus-PHI/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

IRAFDHAL, bertempat tinggal di Perum Sepinggan Pratama, Blok E2/25, RT 046, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendrik Re Assa, S.H., MA., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Dolfie & Partners Law Firm, beralamat di Gedung Fuyinto Sentra Mampang, Lantai 2, Jalan Mampang Prapatan Raya, Nomor 28, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PIMPINAN KANTOR GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH UNI INDONESIA KAWASAN BARAT (GMAHK-UIKB), beralamat di Jalan Letjen MT. Haryono, Blok A, Kaveling 4-5, RT 001, RW 006, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, diwakili oleh Pendeta Sugih Sitorus selaku Ketua Pengurus Pusat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Frenky Siregar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Frenky Siregar & Associates, beralamat di Epicentrum Walk (Kawasan Rasuna Epicentrum), Lantai 3, Ruang A306-307, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2024;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 22 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat Kantor GMAHK UIKB untuk tetap mempekerjakan Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengikutsertakan Penggugat dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
4. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dan Tergugat Kantor GMAHK UIKB tidak pernah terputus tetap berlangsung sehingga masa kerja tetap dihitung karena Penggugat/Pekerja tidak bekerja bukan atas keinginan Penggugat/Pekerja;
5. Memerintahkan kepada Tergugat Kantor GMAHK UIKB untuk membayar secara tunai sekaligus kepada Penggugat/Pekerja sebagai berikut:
 - a. Gaji sebesar Rp5.500.000,00/bulan (Februari 2016
-Oktober 2023) = 91 bulan x Rp5.500.000,00 =Rp500.500.000,00
 - b. Tunjangan Transportasi = 91 bulan x Rp2.000.000,00 = Rp182.000.000,00
 - c. Tunjangan Pendidikan anak = Rp 68.400.000,00
 - d. Tunjangan Hari Raya = 8 tahun x Rp.5.500.000,00 = Rp 44.000.000,00
 - e. Tunjangan Kesehatan = Rp 36.400.000,00
 - f. Tunjangan Rumah tinggal 8 tahun x Rp17.000.000,00 = Rp136.000.000,00
 - g. Pengobatan Istri karena kecelakaan = Rp 25.000.000,00
 - h. BPJS Ketenagakerjaan Rp.5.500.000,00 x 5,7%
x 91 bulan ln = Rp 28.528.000,00
 - i. Denda tdk diikutsertakan dlm BPJS Ketenagakerjaan = Rp1.000.000.000,00
 - j. Biaya biaya timbul selama pengurusan perkara ini =Rp 350.000.000,00+



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total kerugian Penggugat dalam perkara ini = Rp2.370.828.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/*conservatoir beslag* yang dimohonkan Penggugat;
7. Menghukum Tergugat Pimpinan Kantor GMAHK UIKB untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per harinya terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap/*incracht van gewijde* sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan ataupun kasasi/*uitvoerbaar bij voorraad*;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Kuasa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Secara absolut Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* status dan kedudukan tergugat (GMAHK UNI Indonesia Kawasan Barat sebagai bagian dari organisasi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat tidak jelas siapa yang digugat (*error in persona*);
4. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 342/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 26 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat yang menyangkut kewenangan

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 22 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili secara absolut (kompetensi absolut);

2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Maret 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 70/Srt.Kas/PHI/2024/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 342/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 3 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 342/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 26 Maret 2024 untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 22 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Mengadili Sendiri

1. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk tetap mempekerjakan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat pada Kantor Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat;
2. Menyatakan hubungan kerja Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dengan Termohon Kasasi dahulu Tergugat tidak pernah terputus tetap berlangsung sehingga masa kerja tetap dihitung karena Pemohon Kasasi dahulu Penggugat tidak bekerja bukan atas keinginan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat Pimpinan Kantor GMAHK UIKB untuk membayar secara tunai sekaligus kepada Penggugat/Pekerja sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah
1.	Gaji sebesar Rp5.500.000,00/bulan (Februari 2016-Oktober 2023) = 91 bulan x Rp5.500.000,00	Rp500.500.000,00
	Tunjangan Transportasi = 91 bulan x Rp2.000.000,00	Rp182.000.000,00
	Tunjangan Pendidikan anak	Rp68.400.000,00
	Tunjangan Hari Raya = 8 tahun x Rp5.500.000,00	Rp44.000.000,00
	Tunjangan kesehatan	Rp36.400.000,00
	Tunjangan rumah tinggal 8 tahun x Rp17.000.000,00	Rp136.000.000,00
	Pengobatan Istri karena kecelakaan	Rp25.000.000,00
	BPJS Ketenagakerjaan Rp.5.500.000,00	Rp28.528.000,00
	Denda tidak diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan	Rp1.000.000.000,00
	Biaya timbul selama pengurusan perkara ini	Rp350.000.000,00

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 22 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Jumlah total kerugian Penggugat dalam perkara ini Rp2.370.828.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/*conservatoir beslag* yang dimohonkan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;
5. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat Pimpinan Kantor GMAHK UIKB untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per harinya terhitung sejak perkara ini berkecutan hukum tetap/*inkracht van gewijsde* sampai putusan ini dilaksanakan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat;
6. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara ini memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Kuasa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Juli 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dengan saksama memori kasasi yang diterima tanggal 3 Mei 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Juli 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 (satu) angka 15, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan "hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah".

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 22 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur "pekerjaan, upah dan perintah bersifat kumulatif sehingga, tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Apabila dipisahkan, maka tidak dapat dikategorikan terjadinya suatu hubungan kerja;

- Bahwa Penggugat terbukti memiliki pekerjaan pada Tergugat, dan menerima upah selama 2 (dua) tahun dari Tergugat, tetapi unsur perintah dalam hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, tidak ditemukan, karena dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, bahwa Penggugat dalam hubungan hukum bekerja karena dipilih oleh komite, pengangkatan Penggugat sebagai Koordinator AMR didasarkan adanya kebutuhan Pergantian Antar Waktu karena jabatan Departemen Adventist Moeslim Relationship, selanjutnya dalam melaksanakan tugas Penggugat merepresentasikan atau mewakili Tergugat, seperti acara kunjungan ke luar negeri (Bukti P-6 berupa Visa United Arab Emirates) untuk Penggugat, dalam keterangan Penggugat bahwa Penggugat dalam jabatannya sebagai Direktur AMR Kantor GMAHK UIKB dalam rangka menghadiri acara AMR, demikian juga berdasarkan Bukti P-1 berupa Foto Para Pimpinan dan Para Direktur Kantor Gereja Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat tahun 2015, dari bukti-bukti ini ditemukan fakta bahwa Penggugat bukanlah sebagai pekerja tetapi sebagai salah satu organ dalam Kantor GMAHK karena dalam pelaksanaan tugasnya bukan untuk melakukan perintah atasan tetapi mewakili Tergugat karena jabatannya sebagai Direktur dan sebagai Koordinator AMR;
- Bahwa oleh karena tidak ada unsur perintah maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan kerja, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
- Bahwa yang berwenang memilih dan memberhentikan Penggugat dalam suatu proses pengisian jabatan Koordinator AMR di Tergugat adalah Komite Eksekutif Uni GMAHK dan Tergugat telah memiliki peraturan dan mekanisme tersendiri sebagaimana Bukti T. Eks.Abs-2 dan Bukti T Eks.Abs-4 berupa Peraturan Penyelenggara Gereja Advent Masehi Hari

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 22 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketujuh di Indonesia Uni Indonesia Kawasan Barat, sehingga penyelesaian perselisihan Penggugat dengan Tergugat, diselesaikan melalui mekanisme dan peraturan yang ada pada Gereja Advent Masehi Hari Ketujuh di Indonesia;

- Bahwa dengan demikian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat, oleh dan karenanya eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat tersebut harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **IRAFDHAL** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan oleh karena permohonan kasasi ditolak maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 22 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IRAFDHAL** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 oleh Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd./	ttd./
Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.	Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.
ttd./	
Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.	

Panitera Pengganti,
ttd./
Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 22 K/Pdt.Sus-PHI/2025